

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BANGKO PUSAKO
ROKAN HILIR
Oleh : Almizan**

**Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H
Pembimbing II: Ferawati, SH., M.H
Alamat: Jalan Putri Indah Perumahan Nuansa Indah Pratama Blok B No. 10
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru - Riau.
Email: almizan290895@gmail.com**

ABSTRACT

Implementation of child protection in the territorial waters of the Bangko Pusako Sector Police has not been maximally protection for children still the number of children who become victims of crime, in contrast to those already regulated in the Act. Therefore, the purpose of writing this thesis, namely: first, how the implementation of prevention of crime against children based on Law number 35 year 2014 about the amendment to Law number 23 year 2002 about child protection by Police Sector Bangko Pusako Rokan Hilir. Second, what are the obstacles in implementing prevention of crime against children based on Law number 35 year 2014 regarding the amendment to Law number 23 year 2002 concerning child protection by Police Sector of Bangko Pusako Rokan Hilir.

This type of research can be classified in the type of sociological law research, because in this study the authors directly approach the way by looking in terms of legislation and the reality that looks at the object of research. The author conducted this research in the Police Sector Bangko Pusako. Population and sample of this research are Kapolsek Bangko Pusako, Reskrim Criminal Polsek Bangko Pusako, Victim's Parent and / or Victim's Legal Counsel. Sources of data used are: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study with interviews, observation, and literature review.

The conclusions obtained from the results of this study are first, the implementation of prevention of crime against children based on Law number 35 year 2014 on the amendment of Law number 23 year 2002 on child protection by Police Sector Bangko Pusako Rokan Hilir not fully in accordance with what expected by the community and the aspiration of the law because the efforts undertaken by the police have not been maximized and can not touch all levels of society as a whole. Second, obstacles in the implementation of prevention of crime against children based on Law number 35 year 2014 about the amendment of Law number 23 year 2002 concerning child protection by Police Sector of Bangko Pusako Rokan Hilir Sector ie society factor, facility factor and infrastructure, personnel and geographical factors.

Keywords: Prevention-Crime-Against Child-Police Sector Bangko Pusako.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum”.

Perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bukan hanya bersifat memulihkan ketika tindak pidana itu sudah terjadi tetapi menitik beratkan ketika tindak pidana itu belum terjadi lebih kepada pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana terhadap anak.

Keseriusan kasus kejahatan terhadap anak ini harus diimbangi dengan keseriusan dari negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Walaupun sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjamin setiap anak

terlindungi dengan baik, perlindungan yang diberikan kepada anak dilakukan hanya ketika anak sudah menjadi korban dari tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako Bapak AKP Maitertika, SH.,MH, masih banyak anak di Bangko Pusako yang masuk kedalam lingkaran tindak pidana, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.³

Berdasarkan hal-hal telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, April 1998, hlm. 153.

³ Wawancara dengan Bapak AKP Maitertika, SH.,MH, selaku Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako, pada hari senin, 08 Mei 2017 di Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir;

- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual yang telah penulis peroleh selama di Fakultas Hukum Universitas Riau, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, khususnya dalam permasalahan pencegahan tindak pidana terhadap anak diwilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum serta sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana terhadap anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana (*strafbaarfeit*)

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁴ Dalam bahasa Belanda ialah "*strafbaar feit*" yang menurut D. Simons, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana terdapat 5 unsur-unsur yaitu:⁶

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omsschrijving*).
- c. Kelakuan itu ialah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Teori Penegakan Hukum

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁷ Membicarakan penegakan hukum sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut menurut Soejono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut adalah:⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 59

⁵ *Ibid*, hlm. 60

⁶ C.S.T. Kansil, et. AL., *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009, hlm.3.

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

⁸ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 6

hukum diperadilan (dengan sarana “penal” yang lenih menitik beratkan pada *refresif*) dan penegakan hukum dengan sarana “non penal” yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.⁹ Secara *preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Sedangkan tindakan secara *refresif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.¹⁰ Sehubungan dengan ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak memberikan akibat hukum, karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹¹ Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan

anak.¹² Perlindungan anak dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹³

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dibidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Meletakkan kedudukan hukum perlindungan anak secara tepat dalam sistem hukum nasional, harus ada dasar sistematika yang memberi gambaran hukum perlindungan anak diposisikan dalam dimensi hukum pidana, yang meletakkan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan atau anak sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.¹⁴ Tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilihat dan dipahami sebagai suatu gejala sosial.¹⁵

E. Kerangka konseptual

1. Pencegahan menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara, penolakan, atau usaha untuk menolak.
2. Tindak Pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁶
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam masih dalam kandungan.¹⁷

⁹ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 111

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (Kumpulan-kumpulan Makalah Seminar)*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 13

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.30

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm.222

¹³ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm.34

¹⁴ George Ritzer, Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, alih Bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta, 2004, hlm.43

¹⁵ Mohamad Kholid, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Terkait Unsur Culpam Dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Volume 1, No.1 2009, hlm.2

¹⁶ Laden Marpaung, Asas, *Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 8

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir adalah kesatuan organisasi aparat kepolisian yang bertugas dan berkedudukan di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir yang mana dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Sektor.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian hukum sosiologis, dimana menggunakan pendekatan empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup didalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penulis melakukan penelitian di Kepolisian Sektor Bangko Pusako, karena di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bangko Pusako banyak terjadi tindak pidana terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku.

3. Populasi Dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kapolsek Bangko Pusako.
2. Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako.
3. Orang Tua Korban dan/atau Kuasa Hukum Korban.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.²⁰ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Kapolsek Bangko Pusako, Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako dan orang tua korban atau kuasa hukum korban. Berikut ini Tabel I.2 tentang Populasi dan Sampel:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kapolsek Bangko Pusako	1	1	100%
2.	Kanit Reskrim Polsek Bangko Pusako	1	1	100%
3.	Orang Tua korban dan/atau Kuasa Hukum Korban	15	8	53,3%
Jumlah		17	10	-

Sumber : Data Hasil Olahan Tahun 2017

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²¹ Data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dilapangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 10

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

²⁰ Edi Ikhsan, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 23.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.30

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari kamus hukum dan sejenisnya untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dilapangan.²² Wawancara atau *interview* yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisa berbagai literatur yang berhubungan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara kualitatif. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang penulis teliti.

Setelah data terkumpul baik data primer ataupun sekunder dari lapangan selanjutnya akan diolah dengan cara mengelompokkan data tersebut berdasarkan jenis, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan ialah deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari

berbagai bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²³

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah penulis paparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang menyerang atau mengancam hak orang lain dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dimana oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum, pemberian sanksi terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Hukum pidana mengandung dua unsur pokok yaitu; pertama, adanya suatu norma, yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah). Kedua, adanya sanksi (*sanctie*) atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukum pidana.²⁴

Adapun tindak pidana yang dapat dipidana yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah, bahwa unsur kesalahan terdiri dari:²⁵

- a. Bahwa perbuatan disengaja atau atau;
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab;
- c. Pelaku insyaf atas melawan hukumnya perbuatan;

²³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.62

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Utama, Bandung, 2003, hlm.13.

²⁵ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.5

²² Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu pengantar Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.86

- d. Tidak ada alasan pemaaf atas tindak yang dilakukan.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Pendapat dua ahli tersebut diatas tidak memiliki perbedaannya mendasar, hanya memiliki perbedaan dalam penggunaan bahasa tanpa menghilangkan esensi dan tujuannya. Hukum pidana pada umumnya dijabarkan kedalam dua bagian yaitu unsur *subjektif* dan unsur *objektif*.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Anak

1. Pengertian anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Sepertinya, agama hukum dan sosiologi yang menjadi pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakan dalam advokasi dan hukum

perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dalam proses legislasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.²⁷ Menurut hukum positif Indonesia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸

Pendekatan tentang pengertian anak dibagi menjadi tiga yaitu:²⁹

a. Pengertian anak secara sosiologis

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

b. Pengertian anak secara psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan batas atas dasar usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

c. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seseorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

2. Tindak pidana terhadap anak

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan

²⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.1.

²⁸ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 72

hukuman oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.³⁰ Tindak pidana yang dilakukan terhadap anak merupakan tindak pidana luar biasa berdasarkan pengaturannya yang ditempatkan kedalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.³¹ Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi.³² Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³³

Murni Tukiman, bahwa perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah dan swasta dengan tujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.³⁴

Pengertian lain dari perlindungan anak yaitu menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁵ Perlindungan anak sebenarnya tidak ada batas, sebab anak merupakan amanah dari sang pencipta kepada orang tuanya.³⁶

D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sedangkan *black's law dictionary* mendefinisikan *law enforcement* (penegakan hukum), yaitu:³⁷

“the detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal law. For example, the freedom of information act countain an exemption from disclosure for information complide for law enforcement purpose and furnished in confidence. The examption of a variety of noncriminal (such as national security law)”.

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya.³⁸ Nilai-nilai tersebut yang terdapat didalam masyarakat merupakan gambaran tentang bagaimana hukum itu bekerja.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran yang lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi didalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Didalam bidang hukum tata negara Indonesia,

³⁰ Erdianto, *Op.cit*, hlm. 53

³¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.13.

³² Nurini Aprilianda, *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm.41.

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 175.

³⁴ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Binacipta, Jakarta, 1984, hlm. 53.

³⁵ Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁶ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Op.cit*, hlm.13.

³⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm.11

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan didalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.³⁹ Larangan atau perintah tersebut harus dipatuhi oleh setiap masyarakat jika tidak maka akan ada sanksi yang akan diberikan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁴⁰ Jika sudah tercipta kedamaian ditengah-tengah masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan tujuannya.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴¹

Penegakan hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:⁴²

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.⁴³

2. Faktor penegak hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁴⁴

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁵

4. Faktor masyarakat

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum adalah semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.⁴⁶

5. Faktor budaya

Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.⁴⁷

Secara umum kegiatan-kegiatan penegakan hukum dapat berupa pencegahan (*preventif*) dan menanggulangi (*refresif*):⁴⁸

1. Tindakan *preventif* adalah segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini dapat berupa:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara
 - b. Tindakan patrol atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan, penelitian dan pengembangan *statistic criminal*.
2. Tindakan Refresif yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk tindakan *refresif*:
 - a. Tindakan administrasi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

⁴¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm.12

⁴² Soejono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

⁴³ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 246.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 248.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 248.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

⁴⁸ Tegoeh Soejono, *Penegakan Hukum Demi Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 133

- b. Tindakan yuridis atau tindakan hukum yang meliputi:
- 1) Penyelidikan
 - 2) Penyidikan
 - 3) Pemeriksaan oleh pengadilan
 - 4) Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir

Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara selain berpijak kepada lima dasar untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yakni: melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (*integrasi*); mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadilan dalam hidup beragama.⁴⁹ Perlindungan yang diberikan hukum tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak terkecuali bagi seorang anak yang tetap memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Pencegahan tindak pidana terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi anak dari tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang yang baik sengaja maupun tidak sengaja yang bisa mengancam keselamatan anak baik secara fisik, seksual maupun mental. Ragam kekerasan yang menimpa anak-anak meliputi perkosaan, pemukulan (*corporal punishment*), penelantaran, dan lain sebagainya.⁵⁰

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi

korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan.⁵¹ Dalam kamus bahasa Indonesia perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun dan bunker. Pencegahan tindak pidana terhadap anak bisa dilakukan dengan beberapa upaya yaitu upaya *preventif* dan upaya *refresif*,⁵² dalam permasalahan ini yang dikaji hanya bagaimana cara mencegah agar tindak pidana terhadap anak ini tidak terjadi tentu yang digunakan adalah upaya *preventif*.

Penanggulangan kejahatan secara *preventif* dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya *preventif* diutamakan karena upaya *preventif* dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa intensifikasi fungsi Polri di bidang pembinaan masyarakat adalah:

1. Pendekatan pelayanan Polri kepada masyarakat
2. Bimbingan dan penyuluhan
3. Patroli yang dilakukan secara dialogis
4. Intensifikasi hubungan Polri dengan komunitas
5. Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan (Korwasbin) teknis kepolisian

Kepolisian Sektor Bangko Pusako dalam upaya penegakan hukum pencegahan tindak pidana terhadap anak telah melakukan upaya antara lain:⁵³

1. Melaksanakan Sosialisasi

⁵¹ *Op.Cit* Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hlm.31.

⁵² Wawancara dengan Bapak AKP. Maitertika, SH. MH, Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2017, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

⁵³ Wawancara dengan Bapak AKP. Maitertika, SH. MH, Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2017, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

⁴⁹ Moh. Mahfud. MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm.18.

⁵⁰ Maryati Bachtiar *Loc.cit*.

Sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Bangko Pusako dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, salah satu contoh sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum ke kantor-kantor penghulu yang ada di kecamatan Bangko Pusako dengan melibatkan aparat Penghulu dan tokoh masyarakat.

Sosialisasi juga dilakukan disekolah-sekolah untuk memberikan pengertian kepada anak bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak pidana. Selanjutnya agar anak bisa membatasi dirinya dari bahayanya pergaulan bebas dan pengaruh obatan-obatan terlarang (narkotika

Orang tua memiliki kepentingan kebebasan dalam hubungan kekeluargaan sebagai komponen dari proses yang substantif.⁵⁴ Setiap orang tua diminta menanamkan nilai-nilai agama kedalam diri anak agar anak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, diharapkan dengan adanya nilai-nilai kebenaran dalam diri anak bisa menjadikan anak berjalan di jalan yang lurus.

2. Melakukan Patroli

Patroli dianggap salah satu upaya yang efektif dalam hal menekan peluang terjadinya tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir AIPDA. Romi. J, beliau mengatakan patroli dilakukan di waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya, ditempat dan waktu yang dianggap memiliki angka kerawanan yang tinggi terjadinya tindak pidana terhadap anak.⁵⁵

3. Memaksimalkan fungsi Babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako yaitu dengan memaksimalkan fungsi dan peranan dari Bhabinkamtibmas, adapun fungsi dari Babinkamtibmas yaitu:

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - 1) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - 2) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Selain tugas-tugas tersebut diatas Babinkamtibmas juga memiliki tugas pokok yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan yaitu:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);

⁵⁴ Gedrich, Fairfax County Department Of Family Services Defendants, , *Jurnal West Law*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses tanggal 29 Oktober 2017 dan diterjemah oleh Pdf Translate.

⁵⁵ Wawancara dengan *Bapak AIPDA. Romi. J*, Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Jumat, Tanggal 22 September 2017, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Tetapi disaat melakukan wawancara dengan orang tua korban yang berinisial Ibu M selaku ibu kandung dari korban yang berinisial J, beliau menyebutkan bahwa sebelumnya tidak pernah mendapatkan sosialisasi maupun penyuluhan hukum dari pihak aparat penegak hukum setempat.⁵⁶

Tugas kepolisian sektor bangko pusako yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat khususnya anak dan hak dari masyarakat yaitu mendapatkan hidup aman, terhindar dari segala bentuk tindak pidana.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan penasehat hukum korban Alben Tajudin,SH dalam hal ini mendampingi ibu korban tindak pidana yang dilakukan oleh ayah tirinya, balita berumur dua tahun tersebut yang bernama Dafa, meninggal dunia karena dibunuh oleh ayah tirinya, diketahui bahwa tersangka melakukan karena tersulut emosi kepada yang anak yang kerap menangis. Penasihat Hukum korban menyebutkan bahwa Dafa bukan merupakan satu-satunya anak yang menjadi korban tindak pidana, karena Alben Tajudin, SH selaku direktur LBH Jalesveva juga banyak mendampingi anak-anak lain yang menjadi

korban tidak pidana diwilayah Kepolisian Sektor Bangko Pusako.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Cutra Andika,SH, selaku Penasehat Hukum korban yang juga merupakan masyarakat Kecamatan Bangko Pusako, menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako hanya pada saat momen-momen tertentu dan contohnya pada saat tahun ajaran baru dengan melakukan sosialisasi disekolah-sekolah yang ada dikecamatan Bangko Pusako, sosialisasi tersebut dilakukan tidak tepat sasaran karena hanya dilakukan disekolah sehingga tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh.⁵⁹

Fakta yang peneliti temukan setelah melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang memiliki jarak rumah yang jauh dengan kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako menyampakan bahwa patroli yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako jarang dilakukan diwilayah-wilayah dengan jarak tempuh yang cukup jauh, patroli dilakukan tidak secara menyeluruh melainkan hanya wilayah disekitaran kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

Pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan upaya yang dilakukan kepolisian belum maksimal dan belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang menyebabkan tidak terlaksananya pencegahan tindak pidana secara maksimal disebabkan oleh tidak tepat sasarnya upaya sosialisasi yang dilakukan, kurangnya pos/loket yang ada dimasyarakat dan patroli yang dilakukan tidak menjangkau wilayah yang jauh dari kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako.

B. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

⁵⁶ Wawancara dengan *Ibu M* selaku ibu kandung korban berinisial J, Hari Selasa, Tanggal 26 September 2017, Bertempat di Rumah Orang Tua Korban Kepenghuluhan Bangko Kanan Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁷ Wawancara dengan *Bapak AKP. Maitertika,SH.MH*, Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2017, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁸ Wawancara dengan *Bapak Alben Tajudin,SH*, Penasehat Hukum Korban, Hari Senin Tanggal 25 September 2017, Bertempat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jalesveva, Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

⁵⁹ Wawancara dengan *Masyarakat Bangko pusako*, Hari Rabu, Tanggal 27 September 2017, Bertempat di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut adalah:⁶⁰

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Setiap penegakan hukum akan selalu dihadapkan dengan berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Sektor Bangko Pusako kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak yaitu:⁶¹

1. Faktor masyarakat

Banyaknya masyarakat yang memiliki rasa ketidakpercayaan kepada kepolisian dan enggan berurusan dengan kepolisian dianggap membuang waktu, biaya dan adanya ketakutan terhadap pihak kepolisian. Hal ini diperlukannya tindakan aparat kepolisian dalam memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak.

Kuatnya budaya lokal yang memposisikan orang tua sebagai penguasa dan memiliki hak sepenuhnya terhadap anak sehingga orang tua bisa melakukan apa saja terhadap anak yang terkadang melanggar dari hak anak tersebut. Faktor masyarakat yang menganggap permasalahan anak merupakan permasalahan keluarga sehingga apapun masalah anak adalah

masalah internal keluarga yang tidak perlu dicampuri oleh orang luar, tertutupnya masyarakat dengan aparat penegak hukum menganggap permasalahan keluarga merupakan aib keluarga yang tidak boleh diceitakan kepada siapapun karena dianggap tabu.

2. Faktor sarana prasarana

Sebagai faktor penunjang dari optimalnya usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, kurangnya sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak. Tidak tersedianya Pos/loket pengaduan/laporan untuk dijadikan tempat bagi bertemunya masyarakat dan pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako menjadi salah satu kendala tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.

Faktor lain yang menjadi penghambat yaitu kurangnya alat transportasi sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan patroli dan kunjungan-kunjungan kemasyarakat ditambah lagi akses jalan yang sulit dilalui.

3. Faktor kurangnya jumlah personil

Melihat sumber daya manusia yang ada di Kepolisian Sektor Bangko Pusako sangat terbatas dalam hal jumlah personil sehingga menyulitkan dalam hal pembagian tugas dan wewenang. Dengan jumlah yang terbatas walaupun memiliki kualitas yang baik akan kesulitan dalam membagi fokus penanganan perkara. Banyak struktur yang diisi tanpa dilengkapi dengan staf atau anggota pembantu.

Adanya rasio yang tidak seimbang antar ajumlah personil dengan jumlah masyarakat, Sedangkan untuk memenuhi Babinkamtibmas saja dibutuhkan anggota sebanyak jumlah Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Bangko Pusako yaitu berjumlah 18 (delapan belas) kepenghuluan.

4. Faktor geografis

Mengingat bahwa luasnya wilayah Kecamatan Bangko Pusako yang mencapai 732.52 km² dan jauhnya jarak antara kepenghuluan-kepenghuluan yang ada dengan kantor Kepolisian Sektor Bangko Pusako membuat kurangnya pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, Jarak yang jauh membuat biaya transportasi yang dikeluarkan cukup besar dan faktor tersebutlah

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 6

⁶¹ Wawancara dengan Bapak AKP. Maitertika, SH. MH, Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako, Hari Kamis, Tanggal 21 September 2017, Bertempat di Kepolisian Sektor Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

yang menjadi penghambat dari pelaksanaan tindak pidana terhadap anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir sepenuhnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Bangko Pusako dalam hal melakukan pencegahan tindak pidana terhadap anak yaitu dalam bentuk melakukan sosialisasi, patroli dan memaksimalkan fungsi Bhabinkamtibmas belum maksimal dan belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. Adapun yang menyebabkan tidak terlaksananya pencegahan tindak pidana secara maksimal disebabkan oleh tidak tepat sasaran upaya sosialisasi yang dilakukan, patroli yang dilakukan tidak menjangkau kesemua wilayah di Bangko Pusako dan kurangnya pos/loket yang ada dimasyarakat.
2. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako Rokan Hilir yaitu faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, faktor kurangnya jumlah personil dan faktor geografis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian Sektor Bangko Pusako untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap upaya pencegahan tindak pidana terhadap anak dengan melakukan penambahan jumlah personil Kepolisian Sektor Bangko Pusako guna mengimbangi antara jumlah polisi dan jumlah masyarakat, melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan

hukum yang lebih masif sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan melakukan patroli yang menjangkau daerah Bangko Pusako secara keseluruhan. Kepada pemerintah daerah untuk dapat bekerjasama dengan aparat Kepolisian dengan meningkatkan sarana maupun prasarana dilingkungan masyarakat, seperti jalan, lampu penerangan dan lainnya.

2. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Sektor Bangko Pusako berpartisipasi aktif dan terbuka kepada aparat Kepolisian guna menghilangkan celah terjadinya tindak pidana terhadap anak dalam upaya penegakan hukum preventif tindak pidana terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Graha Unri Pres, Pekanbaru.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, 2011, Refika Aditama.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2012, *Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan (kumpulan-kumpulan makalah seminar)*, Refika Aditama, Bandung.

- Ikhsan, Edi, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. et. AL., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Utama, Bandung.
- Ritzer, George, dan Douglass J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, alih bahasa Alimandan, Persada Media, Jakarta.
- RM, Suharto, 1996, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soejono, Tegoeh, 2006, *Penegakan Hukum Demi Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Soekanto, Soejono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu pengantar Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tukiman, Murni, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran Kekerasan Dan Eksploitasi Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, PT. Binacipta, Jakarta.
- Wadong, Maulana Hassan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Gedrich, Fairfax County Department Of Family Services Defendants, , *Jurnal West Law*, <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, diakses tanggal 2,9 Oktober 2017 dan diterjemah oleh Pdf Translate.
- Lili Rasjidi, 2005, Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum Padjadjaran*, Volume 1 No.1, Bandung.
- Mohamad Kholid, 2009, “Kebijakan Formulasi Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Terkait Unsur Culpa dalam Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, volume 1, No.1 April.

C. Tesis

- Nurini Aprilianda, 2001, Perlindungan Hukum terhadap Tersangka Anak dalam Proses Penyidikan, *Tesis Program Studi Ilmu Hukum*, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.